

ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DAN PELAPOR DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA

Oleh
Roy Ganda Marbun Banjarnahor
Univeristas Darma Agung, Medan
E-mail :
roygandamarbun@yahoo.co.id

ABSTRACT

The case of money laundering which is an extraordinary crime, of course the threat that arises will be even greater and can endanger property and family. The problems in this study are (1) how to regulate legal protection for witnesses and reporters in Indonesia, (2) how to provide legal protection to witnesses and reporters after the enactment of Law Number 8 of 2010 concerning the prevention and eradication of money laundering crimes, (3) what are the procedures for implementing legal protection for witnesses and reporters of money laundering crimes. The type of research used is a normative juridical research method. This research is based on literature study. The data collection technique was carried out by means of a literature study. Data analysis is using data processing obtained from library research. The results of the study show that legal protection arrangements for witnesses and reporters are carried out by law enforcement officers who are obliged to keep the identities of witnesses and reporters confidential, provide protection for personal and family security, and provide their statements without having to be present in court and can provide it through electronic media if the situation does not allow and give it. protection from the beginning of the investigation to the end of the case. Legal protection for witnesses and reporters after the enactment of Law No. 8 of 2010 is required to provide special protection to witnesses and reporters as regulated in Articles 84 to 86.

Keywords: *Witness, Whistleblower, Legal Protection, and Money Laundering Crime*

ABSTRAK

Kasus tindak pidana pencucian uang yang merupakan kejahatan luar biasa, sudah tentu ancaman yang muncul akan semakin besar dan dapat membahayakan harta benda serta keluarganya. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap saksi dan pelapor di Indonesia, (2) bagaimana pemberian perlindungan hukum terhadap saksi dan pelapor setelah berlakunya undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, (3) bagaimana tata cara pelaksanaan perlindungan hukum terhadap saksi dan pelapor tindak pidana pencucian uang. Jenis penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian yuridis normatif. Penelitian ini bersumber pada studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data dilakukan secara studi pustaka. Analisis data adalah menggunakan pengolahan data yang diperoleh dari penelitian pustaka. Hasil penelitian, pengaturan perlindungan hukum terhadap saksi dan pelapor dilaksanakan oleh aparat penegak hukum yang wajib merahasiakan identitas saksi dan pelapor, memberikan perlindungan atas keamanan pribadi dan keluarga, serta memberikan

keterangannya tanpa harus hadir dipersidangan dan dapat memberikannya melalui media elektronik apabila situasi tidak memungkinkan dan diberikannya perlindungan mulai awal penyelidikan hingga akhir perkara. Perlindungan hukum bagi saksi dan pelapor setelah berlakunya undang-undang nomor 8 tahun 2010 wajib memberikan perlindungan khusus kepada saksi dan pelapor yang diatur dalam pasal 84 sampai 86.

Kata Kunci : Saksi, Pelapor, Perlindungan Hukum, dan Tindak pidana pencucian uang

1. PENDAHULUAN

Perkembangan hukum ditengah masyarakat terus mengalami perubahan seiring dengan aspek-aspek masyarakat yang kemudian melahirkan tindakan-tindakan yang melanggar norma hukum dalam masyarakat itu sendiri. salah satunya adalah perkembangan kebutuhan ekonomi masyarakat dan kemajuan transaksi keuangan yang melahirkan tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana ini disebut tindak pidana khusus atau tindak pidana yang diatur diluar KUHP dengan ketentuan acara pidana tersendiri.

Di Indonesia tindak pidana pencucian uang pertama kali diundangkan pada Undang-undang No. 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang. Kemudian dilakukan perubahan dan diterbitkan Undang-undang. No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-undang No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam perkembangan selanjutnya, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 dicabut dan diganti dengan Undang-undang No.8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Undang-undang ini dibentuk dengan tujuan untuk melindungi sistem keuangan negara dan stabilitas perekonomiannya dari tindak pidana pencucian uang . Tindak pidana pencucian uang sebagai suatu kejahatan mempunyai ciri khas tersendiri dibanding kejahatan lain, yaitu adanya prinsip kejahatan ganda atau kejahatan lanjutan (*follow up crime*), artinya kejahatan yang dimana adanya tindak pidana

asal (*predicate crime*).

Oleh karena itu, Penanganan tindak pidana pencucian uang melalui pendekatan *follow the suspect* dan *follow the money*, keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh ketaatan pihak pelapor dalam melaksanakan kewajiban pelaporan yang diamanahkan Undang-Undang, dengan keberanian pelapor untuk melaporkan adanya dugaan tindak pidana pencucian uang serta keberanian saksi dalam memberikan kesaksian di pengadilan yang diharapkan dapat memberikan keterangan yang sangat dibutuhkan dalam mengungkap perkara tindak pidana pencucian uang. Atas peranannya tersebut kepada Saksi dan pelapor Tindak Pidana Pencucian Uang perlu diberikan perlindungan sehingga mereka merasa nyaman dan aman dalam memberikan informasi penting yang dibutuhkan oleh penegak hukum dalam menangani perkara tindak pencucian uang.

Didalam Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, terdapat ketentuan mengenai perlindungan terhadap saksi dan pelapor. Seperti diketahui bahwa dalam rangka mencari kebenaran materiil dan mendapatkan keadilan, pada peradilan pidana akan selalu berkaitan erat dengan alat bukti dan kekuatan alat bukti. Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang sangat penting, oleh karena itu bagi seorang saksi, kedudukannya dalam proses yang dimaksud jelas sangat penting. Keberhasilan suatu proses peradilan pidana sangat bergantung pada alat bukti yang berhasil di

ungkap atau ditemukan. Sebagaimana diketahui bahwa, keterangan saksi merupakan hal yang utama dari kelima alat bukti yang terdapat dalam Pasal 184 KUHAP. Ketentuan KUHAP tersebut menempatkan keterangan Saksi di urutan pertama di atas alat bukti lainnya. Oleh karena itu, menjadi saksi pada dasarnya merupakan kewajiban setiap warga negara, karena negara dalam hal ini menjamin perlindungannya sebagaimana diatur dalam pasal 28 G ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut :

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Berkaitan mengenai perlindungan hukum terhadap saksi, dapat dilihat dari salah satu kasus, yakni kasus suap wisma atlet sea games 2011 yang menjerat M.N. Ia ditangkap di certa Negara, kolumbia, ahad, pada tanggal 7 agustus 2011 sebagai tersangka. Akan tetapi, sejumlah pihak meminta agar Nazaruddin menjadi saksi diberikan perlindungan saksi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dikarenakan M.N memiliki banyak informasi penting mengenai kasus tersebut dan dapat membuka kasus korupsi besar lainnya dan mengungkap siapa saja yang terlibat didalamnya. Meskipun undang-undang melarang untuk memberi perlindungan kepada M.N karena berbagai pertimbangan, tetap ia diminta untuk menjadi saksi dalam kasus tersebut. Dan apabila M.N dapat bekerja sama dengan penegak hukum untuk membongkar kasus kejahatan tersebut, maka M.N dapat diberikan perlindungan oleh Lembaga penjara, Majelis hakim menghukum

Perlindungan Saksi dan Korban serta mendapat pengurangan masa tahanan ketika menjadi tersangka.

Masalah yang sama juga pernah dialami badan kepolisian Indonesia. Dilaporkan bahwa D.S selaku Kepala Korps Lalu Lintas Polri dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran dapat dibuktikan memperkaya diri sendiri sebesar Rp32.000.000.000,- dan orang lain terkait dengan kegiatan pengadaan driving simulator untuk uji klinik pengemudi roda dua dan empat tahun Anggaran 2011 di Korps Lalu Lintas Polri. D.S telah menggunakan uang hasil korupsinya untuk membeli sejumlah tanah dan properti yang mengatasnamakan pihak lain. Selain uang tersebut, D.S juga diketahui memiliki harta kekayaan lain senilai Rp54.625.540.129,- dan USD60.000,- yang diperolehnya selama periode 2003 s.d 2010. Pada persidangan, D.S menyampaikan alat bukti dan saksi tentang asal usul perolehan harta kekayaannya, yang pada intinya menyatakan bahwa sumber perolehan hartanya berasal dari bisnisnya yang sudah mapan dan dilakukan secara tunai.

Lembaga harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN), D.S tidak melaporkan informasi mengenai bisnisnya. Majelis hakim menilai harta kekayaan tersebut tidak sesuai dengan penghasilan terdakwa sebagai anggota Polri, sehingga harta kekayaan tersebut patut diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi. Majelis hakim berpendapat bahwa dari bukti tersebut dinilai tidak cukup alasan secara hukum untuk dipertimbangkan. Selain alat bukti dari LHKPN, perbuatan tindak pidana pencucian uang dalam kasus ini dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan alat bukti berupa dokumen atau surat-surat tentang kepemilikan tanah/properti/kendaraan yang di atasnamakan pihak lain. Selain pidana perbuatan korupsi D.S untuk membayar

uang pengganti sebesar Rp32.000.000.000, serta mencabut hak politiknya. Sementara dalam perkara TPPU, Majelis hakim memerintahkan mengambil sejumlah tanah dan bangunan serta kendaraannya.

Melihat dari kasus pencucian uang yang ada, selain diperlukannya pernaparat penegak hukum, peran masyarakat juga penting dalam memberantas tindak pidana pencucian uang. Masyarakat tidak perlu takut untuk melaporkan hal tersebut, karena negara dalam hal ini menjamin perlindungannya sesuai peraturan perundang-undangan. Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk membahas serta meneliti lebih lanjut dalam rangka penulisan skripsi dengan judul “ **Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Pelapor Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Diindonesia.**

2. TINJAUAN PUSTAKA

a. Pengertian Saksi

Berdasarkan undang-undang No.15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang yang dimana telah diubah dengan Undang-undang No. 25 Tahun 2003 pada pasal 1 ayat 3, bahwa saksi merupakan Orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana pencucian uang yang didengar sendiri, dilihat, dan dialami sendiri. Hal yang serupa juga tercantum dalam pasal 1 butir 26 kitab Undang-undang Hukum acara pidana, bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan alami sendiri.

Dalam hukum Indonesia, terdapat berbagai definisi atau pengertian dari saksi yang tidak berbeda jauh artinya, baik itu dalam KUHAP, peraturan perundang-undangan Tahun 2003, telah dibentuk Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau

lainnya, maupun pendapat para pakar hukum. Salah satu para ahlinya yaitu Waluyadi, yang menyatakan bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan dialami sendiri. ". Dalam praktek hukum acara pidana, saksi dibedakan menjadi beberapa kategori, yaitu :

- a) Saksi *a de charge* (Meringankan)
- b) Saksi *a charge* (Memberatkan)
- c) Saksi Mahkota

b. Pengertian Pelapor

Dalam tindak pidana pencucian uang, tidak hanya berkaitan dengan saksi, tetapi juga berkaitan dengan pelapor. Berdasarkan pasal 1 ayat 11 undang-undang No. 8 Tahun 2010, Pihak Pelapor adalah setiap orang yang menurut Undang-undang ini wajib menyampaikan laporan kepada pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan (PPATK). Sedangkan pelapor adalah setiap orang yang beritikad baik dan secara sukarela menyampaikan laporan terjadinya dugaan tindak pidana pencucian uang kepada pihak yang berwenang.

Menurut Undang-undang No. 57 Tahun 2003 tentang tata cara perlindungan khusus bagi pelapor dan saksi tindak pidana pencucian uang, pelapor adalah setiap orang yang karena kewajibannya berdasarkan peraturan perundang-undangan menyampaikan laporan kepada ppatk, tentang transaksi mencurigakan atau transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai sebagaimana dimaksud dalam undang-undang. Dalam hal ini akan mempermudah aparat penegak hukum untuk memberantas tindak pidana pencucian uang, berdasarkan Undang-undang No. 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang , yang mana telah diubah dengan Undang-undang No. 25 PPATK yang tugas pokoknya adalah membantu penegak hukum dalam

mencegah dan/atau memberantas tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana berat lainnya dengan cara menyediakan informasi intelijen yang dihasilkan dari analisis terhadap laporan-laporan yang disampaikan kepada PPATK dan termasuk Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan.

c. Pengertian Pencucian Uang

Berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010, bahwa yang dimaksud Tindak Pidana Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Sedangkan menurut pasal 3, tindak pidana pencucian uang adalah setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau mensamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (Sepuluh Miliar Rupiah).

3. METODE PENELITIAN

Untuk membahas permasalahan yang telah dirumuskan dan dibatasi sebagaimana yang diatas, maka dalam metode penyusunan dan penyelesaian peneliti dalam penelitian akan dipergunakan metode dan teknik penelitian sebagaimana dibawah ini . Jenis penelitan ialah Penelitian yiridis normatif. Sumber data yang digunakan dalam peneltian ini adalah bahan Hukum mengenai putusan pengadilan

h. Mengetahui dalam hal terpidana

Sekunder : buku-buku rujukan yang relevan, hasil karya tullis ilmiah, dan berbagai makalah yang berkaitan. Metode Metode Analisis Data diperoleh melalui kegiatan penelitian baik primer maupun sekunder akan dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan permasalahan beserta penyelesaiannya.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hak serta kewajiban Saksi dan Pelapor

Setiap warga negara mempunyai hak-hak dan kewajiban yang tertuang dalam konstitusi maupun perundang-undangan. Pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban harus dilakukan dengan seimbang, agar tidak terjadi konflik. Sudah seharusnya pihak saksi mendapat perlindungan, diantaranya dipenuhinya hak-hak saksi meskipun harus disertai melaksanakan kewajiban-kewajiban yang ada. Dalam pasal 5 Undang-undang nomor 13 Tahun 2006, menyebutkan beberapa hak saksi, yaitu sebagai berikut :

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan
- d. Mendapat penerjemah
- e. Bebas dari pertanyaan menjerat
- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus
- g. Mendapatkan informasi dibebaskan.
- i. Mendapat identitas baru.

- j. Mendapatkan tempat kediaman baru
- k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan.
- l. Mendapat nasihat hukum
- m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Hak-hak sebagaimana diatas dilakukan diluar pengadilan dan dalam proses peradilan jika yang bersangkutan menjadi saksi. Dari pasal 5 tersebut, dapat dicermati bahwa ternyata hak-hak yang dimaksud, diberikan untuk kasus-kasus tertentu sesuai keputusan lembaga perlindungan saksi dan korban. Kasus-kasus tertentu seperti tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana narkoba, tindak pidana terorisme, dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi dihadapkan pada situasi yang membahayakan jiwanya. Artinya, pemberian hak tersebut secara selektif dan prosedural melalui lembaga perlindungan saksi dan korban . Selain itu, saksi juga memiliki kewajiban, antara lain :

- a) Sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikanketerangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya (Pasal 160 ayat (3) KUHAP)
- b) Saksi wajib untuk tetap hadir di sidang setelah memberikan keterangannya (Pasal 167 KUHAP)
- c) Para saksi dilarang untuk bercakap-cakap (Pasal 167 ayat 3 KUHAP).

Dalam undang-undang Nomor 13 Tahun 2006, bila korban menginginkan ancaman.

- 1) Undang-Undang Perlindungan saksi

perlindungan, maka yang bersangkutan mengajukan permohonan tertulis kepada Lembaga perlindungan saksi dan korban. Jika permohonan saksi dan korban diterima, diwajibkan untuk mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan, yang dimana ini menjadi kewajiban saksi dan korban, yakni :

- a) Kesediaan saksi dan/atau korban untuk memberikan kesaksian dalam proses peradilan.
- b) Kesediaan saksi dan korban untuk menaati aturan yang berkenaan dengan keselamatannya.
- c) Kesediaan saksi dan korban untuk tidak berhubungan dengan cara apapun dengan orang lain selain atas persetujuan Lembaga perlindungan saksi dan korban., selama ia berada dalam perlindungan Lembaga perlindungan saksi dan korban.
- d) Kewajiban saksi dan korban untuk tidak memberitahukan kepada siapapun mengenai keberadaannya dibawah perlindungan Lembaga perlindungan saksi dan korban.
- e) Hal-hal lain yang dianggap perlu oleh Lembaga perlindungan saksi dan korban.

2. Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Pelapor Dalam Hukum Indonesia.

Perlindungan bagi saksi dan pelapor, pada prinsipnya merupakan pemberian seperangkat hak yang dapat dimanfaatkan keduanya dalam posisinya dan juga merupakan salah satu bentuk penghargaan atas kontribusi mereka didalam proses peradilan pidana. Dalam rangka perlindungan terhadap saksi dan pelapor, terdapat standard pengaturan yang sudah diatur dalam perundang-undangan guna melindungi dari segala bentuk dan korban

- 2) Kitab Undang-undang Hukum Acara

- Pidana (KUHAP).
- 3) Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
 - 4) Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
 - 5) Undang-undang Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM)
- 3. Perlindungan karena Pelaksanaan Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan tindak pidana pencucian uang**

Dalam beberapa Pasal Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, diatur mengenai kewajiban untuk tidak mengungkap identitas pelapor atau hal-hal lain yang memungkinkan dapat terungkapnya identitas pelapor dengan ancaman pidana bagi yang melanggarnya. Perlindungan yang diberikan karena pelaksanaan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah sebagai berikut:

- 1) Pejabat dan pegawai PPATK, Penyidik, penuntut umum atau hakim wajib merahasiakan pihak saksi dan pelapor
- 2) Pelapor atau ahli warisnya mempunyai hak menuntut ganti kerugian melalui pengadilan, bila pejabat atau penegak hukum diatas melanggar kewajibannya.
- 3) Setiap orang yang melaporkan terjadinya dugaan tindak pidana pencucian uang, wajib mendapat perlindungan khusus oleh negara dari segala ancaman.
- 4) Di sidang pengadilan saksi, penuntut umum, hakim, dan orang lain yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang yang sedang dalam pemeriksaan, dilarang menyebutkan nama atau alamatnya atau hal lain secara berkala tentang pelaksanaan tugasnya kepada DPR paling sedikit

yang memungkinkan dapat terungkap identitas saksi maupun pelapor. Sebelum sidang dimulai, hakim wajib mengingatkan mengenai larangan tersebut.

- 5) Setiap orang yang memberikan kesaksian dalam pemeriksaan tindak pidana pencucian uang wajib diberi perlindungan khusus oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya termasuk keluarganya.
- 6) Saksi dan pelapor tidak dapat dituntut atas laporan dan kesaksian yang diberikannya.
- 7) Saksi yang memberikan keterangan palsu diatas sumpah dipidana sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

4. Tata cara Pelaksanaan Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Pelapor

Dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 serta Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008, dinyatakan LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan Korban. Lebih spesifiknya, dinyatakan bahwa :

- a) LPSK merupakan lembaga mandiri, berkedudukan diibu kota negara indonesia dan mempunyai perwakilan-perwakilan didaerah sesuai keperluan
- b) LPSK bertanggung jawab menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban, LPSK bertanggung jawab kepada presiden, LPSK membuat laporan sekali dalam 1 tahun.

Syarat pemberian perlindungan dan bantuan

berdasarkan atas perjanjian perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terhadap saksi dan korban tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 28 Undang-undang Nomor 31 tahun 2014 atas perubahan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, diberikan dengan mempertimbangkan :

- 1) Sifat Pentingnya Saksi dan Korban Kriteria tentang sifat pentingnya saksi dan korban sebagai standar untuk dilakukan perlindungan oleh LPSK adalah sangat subjektif, apabila diukur dari sisi tindak pidana yang terjadi. Namun berdasarkan pandangan masyarakat terhadap isu kejahatan yang saat ini meresahkan masyarakat adalah kasus mafia hukum atau kasus-kasus yang berkaitan dengan *whistleblower*.
- 2) Tingkat ancaman yang membahayakan saksi dan korban dari sisi tingkat ancaman yang membahayakan saksi dan korban, dapat diukur dari sumber terjadinya tindak pidana serta akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan itu sendiri. kualitas kejahatan terorganisir ini, pada umumnya mempunyai jaringan kejahatan yang harus melibatkan orang dalam yang pengungkapan kejahatannya membutuhkan teknik dan taktik tersendiri, seperti pada kejahatan *extra ordinary crimes* meliputi pencucian uang (*money laundering*), kejahatan Narkotika, Korupsi, terorisme, dan sebagainya.
- 3) Hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap saksi dan korban Ukurannya tidak hanya dilihat dari sisi dampak fisik saja, tetapi juga dampak kejahatan yang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menerima permohonan saksi dan

menimbulkan dampak psikologis, misalnya perasaan trauma dari korban. Oleh sebab itu, diperlukan rekomendasi medis dan psikologis untuk pemenuhan hak perlindungan

- 4) Rekam jejak kejahatan yang penuh dilakukan oleh saksi dan korban Dalam rekam jejak kejahatan ini, diperlukan pengaturan hukum lebih adil dengan tidak hanya bertumpu pada kepentingan pidana dan pemidanaan saja. UU No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban terhadap perlindungan saksi dan korban terlihat tidak menghapuskan tindakan hukum terhadap kejahatan yang dilakukan. Tindak kejahatan ini hanya dijadikan sebagai sarana meringankan hukuman oleh pengadilan atas dasar permintaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Tata cara dalam pemberian perlindungan saksi dan korban diatur dalam pasal 29 UU No.31 Tahun 2014 atas perubahan UU No.13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, dimana dipersyaratkan atas dasar permohonan secara tertulis kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang diajukan sendiri oleh saksi dan atau korban yang bersangkutan, baik inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang. Setelah permohonan itu diajukan, selanjutnya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban segera melakukan pemeriksaan atas permohonan perlindungan saksi dan korban yang dibuktikan dengan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) tentang perlindungan tersebut serta diberikan secara tertulis paling lambat 7 hari sejak permohonan perlindungan diajukan.

atau korban, maka saksi dan atau korban menandatangani pernyataan kesediaan

mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan, yang meliputi kesediaan memberikan kesaksian dalam proses peradilan, kesediaan untuk menaati aturan berkenaan dengan keselamatannya, kesediaan untuk tidak berhubungan dengan cara apapun, dengan orang lain selain atas persetujuan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, kewajiban untuk tidak memberitahukan kepada siapapun mengenai keberadaannya dibawah perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban serta hal-hal lain yang dianggap perlu oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Pasal 30 ayat 1 dan 2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 atas perubahan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Mengenai tata pemberian bantuan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, terdapat dalam pasal 33 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, antara lain bantuan diberikan atas permintaan tertulis dari yang bersangkutan ataupun mewakili, lalu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menentukan kelayakan diberikannya bantuan kepada saksi dan/atau korban serta jangka waktu dan besaran biaya yang diperlukan, serta keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban mengenai pemberian bantuan harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan paling lama 7 hari kerja sejak diterimanya permintaan. Bantuan yang dimaksud adalah layanan yang diberikan kepada saksi dan korban dalam bentuk bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial.

1. Hambatan Dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Saksi dan Pelapor

kesulitan kesediaan dari saksi untuk masuk ikut program perlindungan saksi dari

Hambatan pertama yang akan dihadapi adalah bagaimana peraturan-peraturan terkait perlindungan bagi saksi dan pelapor tindak pidana pencucian uang pada pelaksanaannya dapat diselaraskan dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Dengan disahkannya Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, meskipun tidak secara tegas menyebutkan termasuk Saksi dan pelapor tindak pidana pencucian uang, yang terjadi di lapangan adalah menimbulkan suatu keyakinan bagi aparat penegak hukum khususnya Kepolisian, bahwa Undang-Undang tersebut berlaku sebagai payung hukum atas perlindungan bagi pelapor, saksi dan/atau korban dalam sistem peradilan terpadu di Indonesia dimana di dalamnya terdapat amanah untuk membentuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang akan melaksanakan tugas terhadap terpenuhinya hak-hak asasi dan pemberian perlindungan terhadap saksi. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan terhadap saksi dan/atau korban dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini, termasuk tidak mengenyampingkan berlakunya PP Nomor 57 Tahun 2003 dan Peraturan Kapolri Nomor 17 tahun 2003 yang merupakan peraturan pelaksana dari UU Tindak Pidana Pencucian Uang.

Saat ini meskipun Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban telah ada, namun dalam praktiknya tidak mudah menjalankan tugas dan wewenangnya dalam memberikan perlindungan. Memasukkan saksi dan korban ke dalam program perlindungan saksi menjadi suatu kendala juga, hal ini dikarenakan masalah

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Ketika seorang saksi dan korban

menyatakan diri ikut masuk program perlindungan, maka ia harus sepatutnya tentang persyaratan standard yang telah ditetapkan oleh Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam upaya perlindungan saksi tersebut, saksi/korban harus bersedia memutuskan hubungan dengan setiap orang yang dikenalnya jika keadaan menghendaki.

Hambatan berikutnya adalah kurangnya kerjasama antar lembaga terkait dalam melaksanakan perlindungan. Menurut Undang-undang Nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban, pasal 36 ayat 1 menyatakan :

“Dalam melaksanakan pemberian perlindungan dan bantuan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dapat bekerjasama dengan instansi terkait yang berwenang”.

Namun dalam pelaksanaannya, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban belum melakukan kerjasama dengan lembaga kepolisian, kejaksaan, KPK, dan pengadilan. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sesungguhnya tidak dapat bekerja sendirian, artinya bahwa tangan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tidak begitu panjang menjangkau kedaerah provinsi, kabupaten/kota serta kurangnya sosialisasi kemasyarakat. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban terkadang juga memiliki pandangan yang berbeda dengan pihak pengacara dari saksi itu sendiri.

5. SIMPULAN

Simpulan

- 1) Pengaturan Perlindungan hukum terhadap Saksi dan Pelapor di Indonesia diatur dalam beberapa undang-undang yakni, berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan pelapor, perlindungan atas keamanan pribadi dan juga harta,

korban didalam pasal 5 sampai 10, yakni memberikan perlindungan berupa saksi tidak harus hadir secara langsung dalam persidangan, dan memberikan kesaksiannya melalui sarana elektronik ataupun secara tertulis, tidak dapat dituntut atas keterangan yang diberikan kecuali keterangan dengan tidak itikad baik. Saksi juga mendapatkan identitas baru, serta rumah yang aman serta melindungi hak-hak saksi sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Berdasarkan Undang-Undang Tindak pidana korupsi No.20 Tahun 2001 pasal 41 & 42, memberikan perlindungan bila melaksanakan hak-hak nya sebagai saksi dan pelapor, serta memberikan penghargaan. Sedangkan berdasarkan UU Tindak pidana terorisme No.15 Tahun 2003 pasal 34 dan Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia pasal 34, bahwa perlindungan terhadap saksi dan pelapor berupa perlindungan atas keamanan pribadi, merahasiakan identitasnya, serta memberikan keterangannya tanpa harus bertemu dengan tersangka.

- 2) Pemberian Perlindungan hukum terhadap saksi dan pelapor setelah berlakunya Undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang diatur dalam pasal 84 sampai pasal 87, yang menyatakan bahwa setiap orang yang memberikan kesaksian maupun melaporkan terjadinya dugaan tindak pidana pencucian uang, wajib diberikan perlindungan khusus oleh negara berupa merahasiakan identitas saksi dan pemberian keterangan tanpa harus bertatap muka, serta tidak dapat

dituntut atas laporan dan kesaksian yang diberikannya. Yang dimana dalam pelaksanaannya bahwa kepolisian berwenang memberikan perlindungan melalui Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Terhadap Pelapor dan Saksi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. Pada pasal 3 disebutkan bahwa perlindungan terhadap saksi dan pelapor diberikan apabila adanya laporan dari PPATK serta adanya permohonan dari saksi, pelapor, PPATK, penyidik, penuntut umum atau hakim.

- 3) Tata cara Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap saksi dan pelapor, pertama diatur berdasarkan UU Perlindungan saksi dan korban No.13 Tahun 2006 pasal 29, yang dimana saksi dan/atau korban mengajukan permohonan perlindungan secara tertulis kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) melalui pejabat yang berwenang seperti, penyidik, penuntut umum, dan hakim. Setelah permohonan diterima, maka selanjutnya LPSK akan memberikan perlindungan, dengan ketentuan berupa kesediaan memberikan kesaksian yang sebenarnya, mentaati aturan yang berkaitan dengan keselamatannya, serta menandatangani pernyataan mengikuti segala bentuk aturan perlindungan. Dan nantinya perlindungan ini diberikan mulai dari tahap awal penyelidikan hingga tahap akhir perkara.

Saran

- 1) Perlu dilakukan pengkajian ulang (*Nonkodifikasi*) Gramedia Pustaka Utama, 2017

terhadap perlindungan saksi dan pelapor mengingat seiring perkembangan zaman semakin banyaknya kejahatan terorganisir seperti tindak pidana pencucian uang, yang memerlukan peran saksi dan pelapor dalam mengungkapkannya. Pengkajiannya berupa membuat hukum acara tersendiri dalam undang-undang perlindungan saksi dan pelapor atau merevisi KUHAP, yang dimana KUHAP secara terbatas mengatur perlindungan saksi dan pelapor serta korban. Dikatakan terbatas karena memang sedikit pengaturannya serta kurang tegas menyebut saksi, pelapor dan korban. Tujuan pengkajian ini agar saksi dan pelapor benar-benar mempunyai kepastian hukum dalam perlindungannya.

- 2) Agar PPATK berkoordinasi dengan Instansi Kepolisian RI untuk segera menyusun peraturan pelaksana yang diamanahkan oleh Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang untuk merevisi PP Nomor 57 tahun 2003 dan Peraturan Kapolri Nomor 17 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pemberian Perlindungan Khusus Bagi Saksi dan Pelapor diselaraskan dengan ketentuan umum.

6. DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Arief, Barda Nawawi., *“Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan”*, Jakarta, Prenada Media Group, hal. 113.
- Hamzah, Andi., *Perundang-undangan Pidana Tersendiri*
- Irman, Tubagus, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Pencucian*

*Uang dalam penetapan
tersangka,* Jakarta,
PT.Gramedia Pustaka
Utama,2017

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Naskah Akademis Rancangan Undang- Undang Revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, hal.64.

Meliala, Adrisnus., “*Menyingkap Kejahatan Kerah Putih*”, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 2009, Hal. 65.

Mulyadi, Lilik, “*Perlindungan Hukum Whistleblower & Justice collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*”, Jakarta, Sinar Grafika Utama,2015, hal.79.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pustaka Mahardika.

Undang-undang Nomor.8 Tahun 2010 pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang.